

**MANFAAT PIDANA TAMBAHAN DALAM PEMBINAAN  
TERPIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Oleh :**

**ANDI YULIANTO  
502017177**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : MANFAAT PIDANA TAMBAHAN DALAM  
PEMBINAAN TERPIDANA MENURUT KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**



**NAMA : Andi Yulianto**  
**NIM : 50 2017 177**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**  
**1. Reny Okprianti, SH., M.Hum**  
**2. Luil Maknun, SH., MH**

()  
()




**Palembang, 10 Maret 2021**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**

**Anggota :1. M. Soleh Idrus, SH., MS**

**2. Heni Marlina, SH., MH**

()  
()  
()

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN.: 838994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : **ANDI YULIANTO**  
NIM : **502017177**  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul : **MANFAAT PIDANA TAMBAHAN DALAM PEMBINAAN TERPIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2021

Yang menyatakan,  
  
Andi Yulianto



## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **MANFAAT PIDANA TAMBAHAN DALAM PEMBINAAN TERPIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Reny Okprianti, SH., M.Hum. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Luil Maknun, SH., MH. Selaku Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS, Selaku Pembimbing Akademik Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjaan ini.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

Palembang, Maret 2021

Penulis,

**Andi Yulianto**

***MOTTO :***

***“Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kamu mengetahui orang-orang yang berjihat dan bersabar diantara kamu; dan agar kami menyatakan (pahala) amal-amal mereka”.***

***(QS. Al-Fath : 31)***

***Ku Persembahkan untuk :***

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta***
- Saudar-saudaraku yang tersayang***
- Sahabat-sahabatku***
- Alamamater yang kubanggakan***

## ABSTRAK

### MANFAAT PIDANA TAMBAHAN DALAM PEMBINAAN TERPIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Oleh  
**ANDI YULIANTO**

Dilihat dari sifatnya pidana tambahan di dalam pasal 10 KUHP mempunyai peran penting di dalam hukum pidana Indonesia, walaupun berupa tambahan, namun sifatnya yang bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap orang yang melakukan perbuatan tindak pidana.

Untuk mengetahui dan menjelaskan manfaat pidana tambahan dalam pembinaan terpidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan juga untuk mengetahui dan memahami penjatuhan pidana tambahan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami manfaat pidana tambahan dalam pembinaan terpidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah: (a) pidana tambahan akan memberikan manfaat yang baik bagi terpidana karena bukan merupakan penderitaan fisik yang diancam seperti halnya pidana penjara yang membuat fisik terpidana tidak terpenuhi dengan baik, (b) pidana tambahan berupa menghindarkan terpidana dari kejahatan yang pernah dilakukannya seperti perampasan barang-barang miliknya mungkin karena barang-barang miliknya yang dapat dipakai untuk melakukan kejahatan yang mempengaruhinya untuk berbuat jahat.

Penjatuhan pidana tambahan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah: setelah adanya pidana pokok dan penjatuhannya pun terhadap pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Apabila perampasan barang-barang tertentu tidak dapat dilaksanakan oleh terpidana atau jika barang tersebut tidak diserahkan, sedangkan harganya ditaksir dalam keputusan hakim juga belum dibayar, maka menurut Pasal 41 Ayat (1) KUHP dapat diganti dengan hukuman kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.

**Kata Kunci :** Manfaat pidana tambahan dalam pembinaan terpidana.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	8
D. Defenisi Konseptual.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan .....	11
 <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Hukum Pidana.....	13
B. Tujuan Pemidanaan.....	15
C. Sistem Pemidanaan .....	25
D. Jenis-jenis Pidana Tambahan .....	26



**BAB III : PEMBAHASAN**

A. Manfaat Pidana Tambahan Dalam Pembinaan Terpidana  
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ..... 33

B. Penjatuhan Pidana Tambahan Menurut  
Kitab Undang-undang Hukum Pidana ..... 35

**BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 45

B. Saran-saran..... 46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dewasa ini masalah hukum, khususnya hukum pidana banyak dibicarakan baik dalam teori maupun dalam praktek hukum. Usaha tersebut bertujuan untuk mengatasi berbagai kekurangan dan kelemahan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang yang merupakan peninggalan penjajahan dan dalam kenyataannya masih dipakai sampai saat ini.

Bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam membicarakan hukum pidana adalah masalah pemidanaan atau penjatuhan pidana. dilihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum, maka masalah pemidanaan atau penjatuhan pidana tidak lain adalah merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan, artinya di dalam masalah pemidanaan atau penjatuhan pidana itu untuk benar-benar terwujud direncanakan melalui beberapa tahap, yakni:

1. Tahap penetapan pidana oleh pembentuk undang-undang,
2. Tahap penjatuhan pidana oleh badan yang berwenang, dan
3. Tahapan pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwenang.<sup>1</sup>

Dilihat dari suatu proses penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan pidana itu diharapkan merupakan suatu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam suatu kebulatan sistem.

---

<sup>1</sup>Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 91

Tahapan pidana seperti telah diuraikan di atas tersebut, sama seperti apa yang dikemukakan oleh Sudarto bahwa dalam masalah ppidanaan atau penjatuhan pidana itu mempunyai arti, yaitu:<sup>2</sup>

1. Dalam arti umum ialah menyangkut pembentuk undang-undang yaitu menetapkan stelsel pidana (penjatuhan pidana *in abstracto*),
2. Dalam arti konkrit ialah menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel pidana itu (penjatuhan pidana *in concreto*).

Masalah ppidanaan atau penjatuhan pidana dalam arti umum itu merupakan bidang membentuk undang-undang. sesuai dengan asas legalitas “*Nullum delictum nulla poena sine preavia lege poenali*”. Asas ini pertama kali diperkenalkan oleh Anselm von Feurbach. Dalam masa ini terkadang arti bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana berdasarkan kepada kekuatan perundang-undangam yang ada sebelumnya. Jadi untuk mengenalkan pidana diperlukan undang-undang pidana (KUHP) terlebih dahulu. Pembentuk undang-undang yang menetapkan peraturan-peraturan tentang pidana, tidak hanya mengenal perbuatan apa yang dinyatakan atau dirumuskan sebagai suatu tindak pidana untuk suatu tindak pidana.<sup>3</sup>

Kebijakan menetapkan sanksi pidana tidak dapat dipisahkan dari tujuan politik kriminal dalam arti keseluruhan yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan” maka tahapan pidana justru harus merupakan tahapan perencanaan yang matang mengenai tindakn-tindakan apa yang seharusnya diambil dalam hal ppidanaan apabila terjadi suatu perbuatan melanggar hukum. Dengan perkataan lain tahapan ini harus merupakan tahap perencanaan strategis di

---

<sup>2</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 50

<sup>3</sup>Barda Nawawi, *Masalah Ppidanaan Sehubungan Dengan Perkembangan Kriminalitas dan Perkembangan Delik Khusus Dalam Masyarakat*, BPHN Bina Cipta, Jakarta, 1982, hlm. 77

bidang pemidanaan yang diharapkan dapat memberikan arah kepada tahap-tahap berikutnya yaitu tahap perencanaan dan pelaksanaan pidana dalam arti konkrit.<sup>4</sup>

Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka sudah barang tentu harus dirumuskan lebih dahulu tujuan umum dan kebijakan cultural yang sehat dan menyegarkan, kesejahteraan dalam masyarakat atau untuk mencapai keseimbangan. Dari perumusan tujuan barulah kemudian kita bisa menetapkan cara, sarana, tindakan apa yang seharusnya digunakan.

Suatu pemidanaan pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan, oleh karena itu pelaksanaan pidana tidak boleh melebihi keadaan-keadaan yang secara limitatif dilarang oleh sanksi-sanksi tertentu. Dengan perkataan lain pemidanaan merupakan suatu sanksi yang bersifat subsider yaitu baru dan akan ditetapkan apabila sanksi-sanksi lain tidak dapat menanggulangi keadaan.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, jenis pidana yang mengecam terhadap pelaku tindak pidana diatur dalam ketentuan Pasal 10 KUHP, yaitu:

1. Pidana Pokok terdiri dari
  - a. Pidana mati,
  - b. Pidana Penjara,
  - c. Pidana Kurungan,
  - d. Pidana Denda..
2. Sedangkan pidana tambahan meliputi:
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu,
  - b. Perampasan barang-barang tertentu,
  - c. Pengumuman putusan hakim.

---

<sup>4</sup>Muladi dan Barda Nawawi, *Op. Cit*, hlm. 92

Dari jenis-jenis pidana yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana yang paling tidak disukai adalah pidana pencabutan atau perampasan kemerdekaan, pidana penjara dan pidana kurungan. Banyak kritik yang ditujukan pada jenis pidana ini, baik dilihat dari keberadaanya maupun akibat-akibat lainnya yang menyertainya atau berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang.

Tujuan serta alasan pembenar dari pidana perampasan kemerdekaan adalah untuk melindungi masyarakat. Tujuan ini hanya dapat dicapai bila semua masa hilangnya kemerdekaan itu diarahkan sebanyak mungkin agar terpidana dapat kembali kepada masyarakat dengan kesadaran tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, pelaksanaan pembinaan tersebut memakan waktu yang cukup lama, demikian pula metode dan program pembinaan akan tergantung pada waktu yang tersedia dan pada akhirnya dapat mempunyai hasil pembinaan.

Dengan mengesampingkan keadaan ataupun faktor-faktor lain, maka waktu yang singkat dalam pidana penjara atau pada pidana kurungan akan menghambat tercapainya tujuan pembinaan terpidana. Pidana penjara atau pidana kurungan yang singkat banyak memiliki berbagai kelemahan, dan kelemahan yang utama adalah dengan menjatuhkan pidana penjara atau pidana kurungan yang singkat, kesempatan untuk melakukan pembinaan belum dianggap memadai. Selain itu dengan dijatuhkan pidana penjara atau pidana kurungan yang singkat hanya akan memberikan kesempatan kepada pidana selama di lembaga untuk belajar pada penjahat profesional atau mengajak sesama di lembaga untuk

belajar pada penjahat professional ataupun mengajak sesama terpidana merencanakan kejahatan dan setelah menjalani pidana justru menjadi lebih jahat.

Berkaitan dengan pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek ini, Sudarto pada waktu membahas konsep Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tahun 1972, menyatakan:

Sudah jelas dalam konsep ini terkandung filsafat pembinaan dalam pembinaan si pembuat. Salah satu konsekuensinya ialah bahwa tidak dikehendaknya pidana pencabutan kemerdekaan yang pendek, karena memang benar tidak mungkin dilakukan pembinaan dengan hasil yang baik apabila masa pembinaannya terlampau singkat.<sup>5</sup>

Jadi walaupun pidana penjara atau pidana kurungan berjangka pendek diterapkan hal ini justru akan merugikan, sebab disamping terjadinya hubungan yang tidak diinginkan, pidana penjara atau pidana kurungan angka pendek jelaslah tidak mungkin untuk mengadakan pembinaan atau rasionalisasi kepada terpidana disatu pihak dan pihak lain akan menimbulkan suatu stigma atau cap jahat.

Di atas telah diuraikan di satu sisi hukum pidana dengan pidana pencabutan atau perampasan kemerdekaan akan tetap ada dan diperlukan, akan tetapi di sisi lain keburukan-keburukan yang melekat dalam pidana pencabutan kemerdekaan sulit dihindari.

Sebenarnya pidana tambahan mempunyai peran di dalam melindungi masyarakat dari perbuatan terpidana. Seperti pencabutan hak tertentu oleh hakim, maka diharapkan terpidana tidak dapat mengulangi lagi perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Misalnya ketentuan Pasal 359 jo 361 KUHP, bahwa seorang dokter yang dalam pekerjaan karena kealpaannya menyebabkan matinya orang

---

<sup>5</sup>Sudarto, *Suatu Dilema Dalam Pembahasan Sistem Pidana Indonesia*, PSHM FH-UNDIP, Semarang, 1976, hlm. 10

lain, sehingga dapat dikatakan pencabutan hak ini merupakan upaya agar suatu kejahatan seperti ini tidak dikatakan pencabutan lagi oleh dokter, sedangkan jenis pidana tambahan tentang perampasan barang-barang tertentu sangatlah sering atau yang paling sering dijatuhkan oleh hakim di pengadilan, karena sifatnya sebagai tindakan prevensi atau pencegahan. Misalnya barang-barang yang diperoleh dari kejahatan seperti uang , emas, dan barang-barang berharga lainnya serta barang-barang yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan seperti senjata api, senjata tajam, bahan beracun, alat-alat aborsi yang tidak sah dan lain sebagainya.

Pada prinsipnya barang-barang yang dirampas benar-benar milik terpidana. Dengan dirampasnya barang-barang milik terpidana yang digunakan untuk kejahatan diharapkan terpidana atau orang lain tidak dapat lagi melakukan kejahatan tersebut dan barang-barang yang dirampas itu dapat dimusnahkan atau dapat menjadi hak negara.

Pidana tambahan tentang pengumuman keputusan hakim, juga mempunyai tujuan untuk melindungi masyarakat yaitu: mencegah (*prevensi*) orang-orang tertentu atau golongan orang tertentu melakukan beberapa jenis kejahatan yang sering dilakukan, misalnya: melakukan penjualan terhadap barang-barang yang berbahaya untuk diperdagangkan, menghindari diri dari kewajiban membayar pajak, menjual susu yang telah dicampur dengan air dan lain sebagainya.

Dengan pengumuman itu agar masyarakat luas dapat diberitahukan supaya berhati-hati dalam bergaul dengan orang-orang tertentu yang telah memperlihatkan diri, orang yang tidak jujur dan telah terbukti melanggar hukum.

Namun pidana tambahan tentang pengumuman keputusan hakim ini, sebenarnya di Indonesia jarang sekali dijalankan, karena ketentuan bahwa keputusan hakim pengadilan dinyatakan dengan pintu terbuka untuk umum, dan diucapkan oleh ketua di muka anggota-anggota yang turut memeriksa dan memutuskan perkara itu, serta wartawan yang sedang meliputi atau mencari berita melalui media masa elektronik disirknkan oleh mereka kepada masyarakat.

Dilihat dari sifatnya pidana tambahan di dalam Pasal 10 KUHP mempunyai peran penting di dalam hukum pidana Indonesia, walaupun berupa tambahan, namun sifatnya yang bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap orang yang melakukan perbuatan tinda pidana, maka sudah sewajarnya pidana tambahan itu dijatuhkan atau dikenakan terhadap terpidana sesuai dengan jenis-jenis pidana tambahan disamping pidana pokok, walaupun demikian pidana tambahan tetap tidak bisa dijatuhkan apabila hakim tidak dapat menetapkan atau menjatuhkan pidana pokok, karena sesuai dengan kalimatnya yaitu pidana tambahan yang merupakan tambahan pidana dari pidana pokok.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: “MANFAAT PIDANA TAMBAHAN DALAM PEMBINAAN TERPIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”.



## **B. Permasalahan**

Yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah manfaat pidana tambahan dalam pembinaan terpidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana ?
2. Kapanakah penjatuhan pidana tambahan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap manfaat pidana tambahan dalam pembinaan terpidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan manfaat pidana tambahan dalam pembinaan terpidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Untuk mengetahui dan memahami penjatuhan pidana tambahan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Pidana Tambahan adalah: pada prinsipnya pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara berdiri sendiri tanpa pidana pokok oleh karena sifatnya hanyalah merupakan tambahan dari suatu hal yang pokok. Hukum tambahan gunanya untuk menambah hukuman pokok, jadi tak mungkin dijatuhkan sendiri. Akan tetapi dalam beberapa hal atas prinsip tersebut terdapat pengecualian.<sup>6</sup>
2. Pembinaan adalah: 1) proses, cara, perbuatan membina (negara dsb), 2) pembaharuan, penyempurnaan, 3) usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.<sup>7</sup>
3. Terpidana adalah: seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup><http://m.hukumonline.com>, diakses tanggal 14 September 2020

<sup>7</sup><https://jagokata.com>, diakses tanggal 14 September 2020

<sup>8</sup><http://id.m.wikipedia.org>, diakses tanggal 14 September 2020

## E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan manfaatnya pidana tambahan dalam pembinaan terpidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa).

### 1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku,
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini,
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mejleaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

### 2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendspatkan data yang terbaik, dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai

kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

### 3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>9</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisikan mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian hukum pidana, tujuan pemidanaan, sistem pemidanaan, jenis-jenis pidana tambahan.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai manfaat pidana tambahan dalam pembinaan terpidana

---

<sup>9</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana. dan juga untuk mengetahui penjatuhan pidana tambahan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-buku :**

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

Bambang Waluyo, *Narapidana dan Proses Pemasyarakatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1990

Barda Nawawi, *Masalah Pemidanaan Sehubungan Dengan Perkembangan Kriminalitas dan Perkembangan Delik Khusus Dalam Masyarakat*, BPHN Bina Cipta, Jakarta, 1982

E Utreht, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta, 1958

Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

Mr JE Jonkers, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 1987

Sudarto, *Suatu Dilema Dalam Pembahasan Sistem Pidana Indonesia*, PSHM FH-UNDIP, Semarang, 1976

-----, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981

-----, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

### **Internet:**

<http://.hukumonline.com>, diakses tanggal 14 September 2020

<https://jagokata>, diakses tanggal 14 September 2020

<http://id.m.wikipedia.org>, diakses tanggal 14 September 2020